

**2019**

**PT. TRAINDO BANGUN  
NEGERI**



**SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI  
PENGAWAS OPERASIONAL  
PERTAMA (POP)**

Skema sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan skema sertifikasi okupasi dengan kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Skema kompetensi ini dikembangkan oleh PT. Traindo Bangun Negeri untuk acuan asesor dalam asesmen guna memastikan kompetensi Tenaga Kerja dengan jabatan Pengawas Operasional Pertama.

Nomor Dokumen : **02/SS/TBN/XI/2019**

Edisi/Revisi : 01/01

Status Distribusi :  Terkendali

Tak terkendali

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skema Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dikembangkan dalam Rapat Komite Skema Sertifikasi PT. Traindo Bangun Negeri dengan mengacu pada DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) KAN No 23 klausul 3.8 tentang Standard Kompetensi dan Proses Sertifikasi yang selanjutnya tertuang dalam Panduan Mutu Klausu 8 tentang skema sertifikasi dan klausul 9 tentang persyaratan proses sertifikasi.

Bekasi, 1 Mei 2019

Ditetapkan  
Ketua Komite Skema

Disahkan  
Direktur PT. Traindo Bangun  
Negeri

Bactiar Lewaii, ST., MM

Fadhil Muchtar Bahar

## **1. Latar Belakang**

PT. Traindo Bangun Negeri bermaksud untuk mendapatkan lisensi dan izin dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) untuk penyelenggaraan sertifikasi dengan ruang lingkup bidang Pengawas Operasional Pertama Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk maksud tersebut, PT. Traindo Bangun Negeri melakukan pengembangan skema yang telah disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) KAN No. 23 klausul 3.8 tentang Standard Kompetensi dan Proses Sertifikasi yang selanjutnya tertuang dalam Panduan Mutu Klausu 8 tentang skema sertifikasi dan klausul 9 tentang persyaratan proses sertifikasi.

## **2. Ruang lingkup**

2.1 Bidang Pengawas Operasional Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2 Lingkup penggunaan:

Persyaratan dasar bagi tenaga teknik khusus bidang pengawasan operasional pertambangan mineral dan batubara dengan tugas utama melakukan pengawasan operasi tambang guna menunjang terciptanya keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## **3. Tujuan**

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga teknik pada jabatan Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.2 Sebagai acuan bagi asesor yang mendapat penugasan untuk pelaksanaan asesmen.

## **4. Acuan Normatif:**

Persyaratan ini disusun berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu kepada:

4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara;

4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang Lemabaga Penilaian Kesesuaian.

- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.7 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
- 4.8 Peraturan Menteri ESDM Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4.9 DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) No. 23 klausul 3.8 tentang Standard Kompetensi
- 4.10 DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) No. 23 klausul 3.8 tentang Proses Sertifikasi

## **5. Kemasan/Paket Kompetensi**

5.1 Jenis Kemasan: Okupasi Nasional Pengawas Operasional Pertama (POP)

5.2 Rincian Unit Kompetensi:

### **Kompetensi Inti**

<b>KODE UNIT</b>	<b>JUDUL UNIT</b>
PMB. PO02.001.01	Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Keselamatan Pertambangan
PMB. PO02.002.01	Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan Pertambangan pada Area yang Menjadi Tanggung Jawabnya.
PMB. PO02.003.01	Melaksanakan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana
PMB. PO02.004.01	Melaksanakan Investigasi Kecelakaan
PMB. PO02.005.01	Melaksanakan Investigasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

KODE UNIT	JUDUL UNIT
PMB. PO02.006.01	Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan Lingkungan
PMB. PO02.007.01	Melaksanakan Inspeksi
PMB. PO02.008.01	Melaksanakan Analisis Keselamatan Pekerjaan

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Pendidikan SLTA atau sederajat, berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di pertambangan mineral dan/atau batubara; atau
- 6.2 Pendidikan SLTA atau sederajat, berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di luar pertambangan mineral dan/atau batubara untuk area kerja tertentu; atau
- 6.3 Pendidikan Sarjana Muda/D3 berpengalaman di pertambangan mineral dan/atau batubara minimal 3 (tiga) tahun; atau
- 6.4 Pendidikan S1/S2/S3 berpengalaman di pertambangan mineral dan/atau batubara minimal 1 (satu) tahun.

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses asesmen dan uji kompetensi.
- 7.1.2 Telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi Pengawas Operasional Pertama Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7.1.3 Berhak atas penjelasan yang lengkap apabila dianggap belum kompeten.
- 7.1.4 Berhak mengajukan banding apabila tidak puas dengan penjelasan ataupun proses yang dilalui sebagaimana seharusnya.
- 7.1.5 Peserta yang dinyatakan kompeten dalam asesmen kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi sesuai level kompetensi okupasinya.
- 7.1.6 Peserta berhak menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai level kompetensi okupasinya.

## 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1 Pemegang sertifikat dalam melaksanakan keprofesiannya wajib menjaga kode etik profesi.

7.2.2 Pemegang sertifikat wajib mengikuti program surveilan yang ditetapkan PT. Traindo Bangun Negeri minimal sekali dalam 3 tahun.

## 8. Biaya

Biaya sertifikasi bagi peserta yang mengikuti pelatihan Pengawas Operasional Pertama (POP) sebesar biaya yang ditentukan oleh PT. Traindo Bangun Negeri sebagai berikut :

No	Item	Biaya
1	Pelatihan dan Uji Kompetensi	Rp. 8.000.000
2	Uji Kompetensi	Rp. 5.000.000
3	Remidial uji Kompetensi (permohonan tidak lebih dari 5 hari setelah pengumuman)	Rp. 3.500.000
4	Re-Sertifikasi	Rp. 4.500.000
5	Pembatalan (> 24 jam sebelum Uji Kompetensi tanpa ada perubahan jadwal	Rp. 0

## 9. Proses Sertifikasi

### 9.1 Persyaratan Pendaftaran

9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Pengawas Operasional Pertama (POP) yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.

9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 2 lembar ukuran dompet.
- b. Fotokopi paspor dan izin tinggal kerja dari imigrasi bagi Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 2 lembar.
- c. Fotokopi Ijazah Pendidikan SLTA atau sederajat dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di pertambangan mineral dan/atau batubara; atau Fotokopi Ijazah

Pendidikan SLTA atau sederajat dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di luar pertambangan mineral dan/atau batubara untuk area kerja tertentu; atau Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana Muda/D3 dan surat keterangan pengalaman kerja di pertambangan mineral dan/atau batubara minimal 3 (tiga) tahun; atau Fotokopi Ijazah Pendidikan S1/S2/S3 dan surat keterangan pengalaman kerja di pertambangan mineral dan/atau batubara minimal 1 (satu) tahun.

- d. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar kemeja berdasi latar merah.
- e. Curriculum Vitae (CV) terbaru.

9.1.3 Pemohon mengisi formulir Pendaftaran (APL 01) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa :

No	Rincian Bukti
1.	SK Penugasan dan Jobdesk
2.	SOP Inspeksi
3.	Laporan Inspeksi Terencana
4.	Laporan Inspeksi Tidak Terencana
5.	Laporan Tindak Lanjut Inspeksi
6.	Laporan inspeksi lingkungan
7.	Laporan tindak lanjut inspeksi lingkungan
8.	Formulir Persiapan Pertemuan KP
9.	Laporan pelaksanaan pertemuan KP
10.	Laporan tindak lanjut pertemuan KP
11.	SOP Investigasi
12.	Laporan penyelidikan kecelakaan
13.	SOP Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
14.	Laporan Identifikasi dan pengendalian resiko
15.	SOP JSA
16.	Komunikasi Analisis Keselamatan Pekerjaan

No	Rincian Bukti
17.	Laporan Tindak lanjut JSA

- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi dasar sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6 PT. Traindo Bangun Negeri menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

## 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen Pengawas Operasional Pertama Pertambangan Mineral dan Batubara menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan bukti terdokumentasi baik dalam bentuk *print-out* ataupun berbasis Komputer.
- 9.2.2 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi dengan metode ujian tertulis atau ujian berbasis komputer dengan domain presentase soal sebagai berikut :

%	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Khusus/Standar Internasional/SKKNI)
12,5%	PMB.PO02.001.01	Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Keselamatan Pertambangan	SKK Khusus
12,5%	PMB.PO02.002.01	Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan Pertambangan pada Area yang Menjadi Tanggung Jawabnya	SKK Khusus
12,5%	PMB.PO02.003.01	Melaksanakan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana	SKK Khusus
12,5%	PMB.PO02.004.01	Melaksanakan Investigasi Kecelakaan	SKK Khusus
12,5%	PMB.PO02.005.01	Melaksanakan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko	SKK Khusus



**SKEMA SERTIFIKASI  
PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA  
(THE LOWER OPERATION SUPERVISOR)**

**01/SS/-EM/XI/017**

12,5%	PMB.PO02.006.01	Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Lingkungan	SKK Khusus
12,5%	PMB.PO02.007.01	Melaksanakan Inspeksi	SKK Khusus
12,5%	PMB.PO02.008.01	Melaksanakan Analisis Keselamatan Pekerjaan	SKK Khusus

9.2.3 Asesor memeriksa bukti portofolio dan verifikasi laporan pihak ketiga dalam bentuk *Print-out* atau berbasis komputer dengan Rincian Bukti sebagai berikut

No	Daftar Portofolio
1.	SK Penugasan dan Jobdesk
2.	SOP Inspeksi
3.	Laporan Inspeksi Terencana
4.	Laporan Inspeksi Tidak Terencana
5.	Laporan Tindak Lanjut Inspeksi
6.	Laporan inspeksi lingkungan
7.	Laporan tindak lanjut inspeksi lingkungan
8.	Formulir Persiapan Pertemuan KP
9.	Laporan pelaksanaan pertemuan KP
10.	Laporan tindak lanjut pertemuan KP
11.	SOP Investigasi
12.	Laporan penyelidikan kecelakaan
13.	SOP Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko
14.	Laporan Identifikasi dan pengendalian resiko
15.	SOP JSA
16.	Komunikasi Analisis Keselamatan Pekerjaan
17.	Laporan Tindak lanjut JSA

- 9.2.4 Prinsip-prinsip uji kompetensi dan penilaian bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta yang harus mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.5 Bukti sebagai hasil asesmen dikumpulkan, diperiksa dan dievaluasi oleh asesor, kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi berupa unit kompetensi atau beberapa unit kompetensi sesuai dengan yang tertera pada skema sertifikasi yang diminati asesi untuk memastikan bahwa bukti tersebut telah tercapai atau belum tercapai untuk menentukan apakah peserta telah kompeten dan belum kompeten.
- 9.2.6 Asesor memberikan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan kedalam katagori kompeten (K) untuk peserta yang dinyatakan kompeten, dan belum kompeten (BK) bagi peserta yang belum kompeten.
- 9.2.7 Asesor dapat merekomendasikan kepada peserta yang belum kompeten untuk dapat mengikuti asesmen ulang setelah mengikuti sebagian paket pelatihan yang dinyatakan belum Kompeten, dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun, setelah mendapat rekomendasi dari insitusi pelatihan berhak mendapat sertifikasi kompetensi.
- 9.2.8 Asesor memberikan laporan atas pelaksanaan dan hasil uji kompetensi kepada PT. Traindo Bangun Negeri sesuai sesuai dengan penugasannya.

### **9.3 Keputusan Sertifikasi**

- 9.3.1 Peserta Asesmen dinyatakan Kompeten bila pencapaian jawaban tertulis mencapai 80% dan memiliki bukti portofolio yang lengkap sebaigamana dirinci pada klausu 9.2.3 .
- 9.3.2 PT. Traindo Bangun Negeri menjamin bahwa keputusan sertifikasi didasarkan atas bukti-bukti dan rekomendasi hasil asesmen dan/atau uji kompetensi.
- 9.3.3 Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh PT. Traindo Bangun Negeri adalah berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.3.4 PT. Traindo Bangun Negeri membatasi keputusan sertifikasinya sesuai prosedur yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.

- 9.3.5 Personel yang mengambil dan membuat keputusan sertifikasi dijamin telah memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup dalam proses sertifikasi, dan tidak terlibat dalam pelaksanaan uji kompetensi sehingga keputusan yang diambil dijamin objektif sesuai bukti-bukti yang diperoleh selama proses sertifikasi.
- 9.3.6 Peserta yang telah mendapat keputusan dan dinyatakan kompeten berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari PT. Traindo Bangun Negeri.
- 9.3.7 Sertifikat kompetensi PT. Traindo Bangun Negeri harus sesuai pedoman KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN), dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan dengan masa berlaku 3 tahun.

## **10. Pembekuan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi**

10.1 PT. Traindo Bangun Negeri berhak membekukan sertifikat kompetensi apabila pemegang sertifikat kompetensi terbukti :

- a. Melakukan penyalahgunaan sertifikat yang tidak sesuai kaidah penggunaan sertifikat
- b. Melanggar ketentuan dalam perjanjian penggunaan sertifikat yang telah disepakati.
- c. Terdapat kekurangan bukti (evidence) portofolio.
- d. Terbukti melakukan kecurangan selama proses uji kompetensi

10.2 PT. Traindo Bangun Negeri berhak melakukan pencabutan sertifikat, apabila pemegang sertifikat telah terbukti :

- a. Menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PT. Traindo Bangun Negeri apabila telah ditegur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan PT. Traindo Bangun Negeri
- b. Terbukti melakukan penipuan dalam hal selaku pemegang sertifikat pada level tertentu
- c. Penyalahgunaan sertifikat serta kode etik jabatan
- d. Terdapat pengakuan memiliki sertifikat kompetensi (pada level tertentu) padahal tidak memiliki sertifikat kompetensi (pada level tertentu).
- e. Terbukti melakukan kecurangan saat melaksanakan uji kompetensi

10.3 PT. Traindo Bangun Negeri berhak melakukan penundaan sertifikat, apabila pemegang sertifikat telah terbukti :

- a. Terdapat kekurangan bukti (evidence) portofolio saat dilakukan kembali review persyaratan peserta uji kompetensi.
- b. Terbukti melakukan kecurangan saat melaksanakan uji kompetensi
- c. Terbukti melakukan penipuan dalam hal selaku pemegang sertifikat pada level tertentu
- d. Melanggar ketentuan dalam perjanjian penggunaan sertifikat yang telah disepakati.

## **11. Pemantauan Pemegang Serifikat**

11.1 PT. Traindo Bangun Negeri dapat melakukan surveilan terhadap pemegang sertifikat dalam kurun waktu 2 tahun setelah sertifikat kompetensi diterbitkan.

11.2 Surveilain dapat dilakukan dengan cara :

- a. Kunjungan langsung sehingga didapatkan rekam survailen dalam bentuk fisik (*Print-out*)
- b. Video conference sehingga didapatkan rekam survailen berbasis komputer (soft kopi scan rekam)
- c. Pengecekan melalui telepon sehingga didapatkan rekam survailen dalam bentuk rekam suara

11.3 Pemegang sertifikat diharapkan dapat melaporkan dirinya apabila terdapat perubahan data, baik tempat bekerja maupun jabatan/okupasi dalam rangka pemutakhiran data pemegang sertifikat.

11.4 Prosedur Pemantauan pemegang sertifikat (surveilain) diatur di SOP Surveilain Pemegang Sertifikat.

## **12. Proses Sertifikasi Ulang**

Sertifikasi ulang dilakukan pada PT. Traindo Bangun Negeri dengan memenuhi persyaratan minimal mendapatkan 22 poin sebagai berikut :

No	Tugas	Poin
1	Bukti penugasan sebagai supervisor	3 Poin / setiap

		penugasan
2	Bukti Portofolio :	
2.1	Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Keselamatan Pertambangan	2 Poin
2.2	Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan Pertambangan pada Area yang Menjadi Tanggung Jawabnya.	2 Poin
2.3	Melaksanakan Pertemuan Keselamatan Pertambangan Terencana	2 Poin
2.4	Melaksanakan Investigasi Kecelakaan	2 Poin
2.5	Melaksanakan Investigasi Bahaya	2 Poin
2.6	Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan Lingkungan	2 Poin
2.7	Melaksanakan Inspeksi	2 Poin
2.8	Melaksanakan Analisis Keselamatan Pekerja	2 Poin
3	Menghadiri seminar / pelatihan mengenai pertambangan / keselamatan kerja.	2 poin setiap kehadiran dengan menunjukkan sertifikat pelatihan

### 13. Penggunaan Sertifikat

Dalam penggunaan sertifikat, logo dan penanda, pemegang sertifikat kompetensi harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan yang relevan dalam Skema Sertifikasi.
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan PT. Traindo Bangun Negeri dan tidak memberikan/membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut PT. Traindo Bangun Negeri dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang merujuk pada PT. Traindo Bangun Negeri setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya, serta mengembalikan sertifikat kepada PT. Traindo Bangun Negeri yang menerbitkannya.

Bilamana PT. Traindo Bangun Negeri dibekukan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN), maka pemeliharaan kompetensi dilakukan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN).

#### **14. Banding**

- a. PT. Traindo Bangun Negeri memberikan peluang banding untuk peserta sertifikasi yang tidak puas terhadap hasil uji, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- b. PT. Traindo Bangun Negeri akan menanggapi proses banding mencakup antara lain unsur-unsur berikut:
  - i. Menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan memutuskan tindakan yang akan diambil dalam menanggapi banding tersebut dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa.
  - ii. Melakukan penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya.
  - iii. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- c. PT. Traindo Bangun Negeri akan membuat kebijakan dan prosedur banding yang menjamin bahwa setiap banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
- d. PT. Traindo Bangun Negeri akan memberikan akses kepada publik mengenai proses penanganan banding.
- e. PT. Traindo Bangun Negeri bertanggung jawab atas semua keputusan disemua tingkat proses penanganan banding. PT. Traindo Bangun Negeri menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- f. PT. Traindo Bangun Negeri menjamin bahwa proses banding, mulai dari pengajuan/ penyerahan permohonan banding, investigasi, dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- g. PT. Traindo Bangun Negeri akan menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.

- h. PT. Traindo Bangun Negeri akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

### **15. Kode Etik**

Kode etik profesi pada lingkup skema sertifikasi Pengawas Operasional Pertama pada pertambangan mencakup:

- menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai sertifikasi yang diperolehnya.
- tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan.
- secara bersungguh-sungguh senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab.